



**PUTUSAN**  
**Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AULIA UR RAHMAN BIN MUHAMMADIN;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 22 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banjar Permai I No. 9 Rt. 009 Rw. 001  
Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin  
Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aulia Ur Rahman Bin Muhammadin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H Achmad Gazali Noor, SH, Advokat Achmad Gazali Noor, SH & Rekan beralamat di Jl Surapati Komplek Melati II No 60A Kec Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana Penetapan No 134/Pidsus/2021 tertanggal 1 November 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN oleh karenanya dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran agak besar;
- 3 (tiga) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran kecil;
- 1 (satu) plastik klip warna bening merk lips;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk airborne;
- 1 (satu) buah handphone merk asus warna biru;
- 1 (satu) kaleng merk Lactogen warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih dengan Nomor Polisi DA 6724 VQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 1 kp A/T model scooter tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka MH31KP00ACJ183717 Nomor Mesin 1 kp 183783 warna putih dengan nomor polisi DA 6724 VQ atas nama pemilik MUHAMMADIN, H lengkap dengan SKPDnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal, berjanji untuk tidak mengulanginya dan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Surapati Komplek Mawar Blok G Nomor 05 RT. 011 RW. 005 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di sebuah rumah yang ditempatinya tersebut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi M. HASAN ICHWAN Bin H. IRBA'I dan saksi M. FAISAL RISWANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Surapati Komplek Mawar Blok G Nomor 5 RT. 011 RW. 005 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang diduga sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi M. HASAN ICHWAN Bin H. IRBA'I dan saksi M. FAISAL RISWANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal tersebut kemudian seperti waktu, tanggal, dan tempat tersebut di atas berhasil mengamankan terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN alamat Jalan Banjar Permai I No. 9 RT. 009 RW. 001 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin karena yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan saksi M. HASAN ICHWAN Bin H. IRBA'I dan saksi M. FAISAL RISWANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menemukan Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil menjual yang diduga sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa saat itu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna biru, seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna hitam yang masih dalam keadaan terpasang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk airborne yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 1 kp A/T model scooter tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka MH31KP00ACJ183717 Nomor Mesin 1 kp 183783 warna putih dengan nomor polisi DA 6724 VQ atas nama pemilik MUHAMMADIN, H lengkap dengan SKPDnya, 1 (satu) kaleng merk Lactogen warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran agak besar, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip warna bening merk lips, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan Nomor Polisi DA 6724 VQ yang saat itu terparkir didalam rumah tersebut saat ditanyakan mengenai kepemilikan tersebut terdakwa mengakui bahwa kesemuanya adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari RAHIMAH Als IMA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pertama-tama terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN menghubungi RAHIMAH Als IMA (DPO) terlebih dahulu dengan menelpon nomor tujuan 087850345065, atau dengan cara menghubungi melalui whatsapp dengan nomor +994409250558 dan +994407491824 untuk memesan yang diduga sabu-sabu tersebut yang selanjutnya penyerahannya dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Komplek Gerilya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut riwayat panggilan selalu dihapus terdakwa guna untuk menghindari diketahui orang lain, pembayarannya terdakwa lakukan dengan cara mentransfer melalui aplikasi Link Aja dan BNI Mobile Banking ke nomor rekening tujuan 342701006230509 atas nama RAHIMAH pada hari Sabtu tanggal 10 Juli sekira jam 19.30 Wita terdakwa mengirimkan sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) jam kemudian ada mentransfer kembali sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 11.16 Wita kembali mentransfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 17.45 Wita terdakwa kembali mentransfer Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pembayaran terakhir dilakukan secara tunai pada saat menerima yang diduga sabu-sabu tersebut dari RAHIMAH Als IMA (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bisa mengkonsumsinya yang diduga sabu-sabu tersebut dan melakukan membagi serta melayani pembeli yang diduga sabu-sabu tersebut didalam rumah bagian dapur dengan cara memindahkan/menakarnya dari salah satu kantong yang diduga sabu-sabu tersebut menjadi paket yang siap jual sesuai dengan pesanan pembelinya, dalam setiap paket siap jual tersebut terdiri dari paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa dalam mengedarkan yang diduga sabu-sabu tersebut dengan cara menawarkannya langsung kepada teman-teman dekatnya yang sering mengkonsumsinya, kemudian menyebar dan diketahui orang-orang yang sering menggunakan yang diduga sabu-sabu tersebut, cara penjualannya pembeli akan menghubungi terdakwa dan menyepakati tempat transaksi, yang pembayarannya secara tunai atau berhutang terlebih dahulu, terdakwa juga melayani pembeli didalam rumah kontraknya dan bisa langsung mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu karena sebelumnya sudah disediakan alat konsumsinya yang berupa bong lengkap dengan pipetnya, tujuan terdakwa menjual yang diduga sabu-sabu tersebut untuk mendapat keuntungan, apabila terdakwa dapat habis menjual 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu tersebut seberat 1,00 (satu koma nol-nol) gram maka hasil keuntungannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Juli 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga sabu sebanyak 1 paket berat kotor : 0,73 gram, berat plastik klip : 0,20 gram, berat sabu yang disisihkan 0,04 gram, sisa sabu bersih 0,49 gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0698 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sabu sediaan dalam

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0699 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 078/VII/LAB/2021 tanggal 14 Juli 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Surapati Komplek Mawar Blok G Nomor 05 RT. 011 RW. 005 Desa Banua Jindah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di sebuah rumah yang ditematinya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi M. HASAN ICHWAN Bin H. IRBA'I dan saksi M. FAISAL RISWANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Surapati Komplek Mawar Blok G Nomor 5 RT. 011 RW. 005 Desa Banua Jindah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika yang diduga sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi M. HASAN ICHWAN Bin H. IRBA'I dan saksi M. FAISAL RISWANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal tersebut kemudian seperti waktu, tanggal, dan tempat tersebut di atas berhasil mengamankan terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN alamat Jalan Banjar Permai I No. 9 RT. 009 RW. 001 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin karena yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang diduga sabu-sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan saksi M. HASAN ICHWAN Bin H. IRBA'I dan saksi M. FAISAL RISWANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menemukan Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil menjual yang diduga sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa saat itu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna biru, seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna hitam yang masih dalam keadaan terpasang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk airborne yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 1 kp A/T model scooter tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka MH31KP00ACJ183717 Nomor Mesin 1 kp 183783 warna putih dengan nomor polisi DA 6724 VQ atas nama pemilik MUHAMMADIN, H lengkap dengan SKPDnya, 1 (satu) kaleng merk Lactogen warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran agak besar, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip warna bening merk lips, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan Nomor Polisi DA 6724 VQ yang saat itu terparkir didalam rumah tersebut saat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb



ditanyakan mengenai kepemilikan tersebut terdakwa mengakui bahwa kesemuanya adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari RAHIMAH Als IMA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pertama-tama terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN menghubungi RAHIMAH Als IMA (DPO) terlebih dahulu dengan menelpon nomor tujuan 087850345065, atau dengan cara menghubungi melalui whatsapp dengan nomor +994409250558 dan +994407491824 untuk memesan yang diduga sabu-sabu tersebut yang selanjutnya penyerahannya dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Komplek Gerilya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut riwayat panggilan selalu dihapus terdakwa guna untuk menghindari diketahui orang lain, pembayarannya terdakwa lakukan dengan cara mentransfer melalui aplikasi Link Aja dan BNI Mobile Banking ke nomor rekening tujuan 342701006230509 atas nama RAHIMAH pada hari Sabtu tanggal 10 Juli sekira jam 19.30 Wita terdakwa mengirimkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) jam kemudian ada mentransfer kembali sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 11.16 Wita kembali mentransfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 17.45 Wita terdakwa kembali mentransfer Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pembayaran terakhir dilakukan secara tunai pada saat menerima yang diduga sabu-sabu tersebut dari RAHIMAH Als IMA (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bisa mengkonsumsinya yang diduga sabu-sabu tersebut dan melakukan membagi serta melayani pembeli yang diduga sabu-sabu tersebut didalam rumah bagian dapur dengan cara memindahkan/menakarnya dari salah satu kantong yang diduga sabu-sabu tersebut menjadi paketan yang siap jual sesuai dengan pesanan pembelinya, dalam setiap paket siap jual tersebut terdiri dari paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa dalam mengedarkan yang diduga sabu-sabu tersebut dengan cara menawarkannya langsung kepada teman-teman dekatnya yang sering mengkonsumsinya, kemudian menyebar dan



diketahui orang-orang yang sering menggunakan yang diduga sabu-sabu tersebut, cara penjualannya pembeli akan menghubungi terdakwa dan menyepakati tempat transaksi, yang pembayarannya secara tunai atau berhutang terlebih dahulu, terdakwa juga melayani pembeli didalam rumah kontraknya dan bisa langsung mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu karena sebelumnya sudah disediakan alat konsumsinya yang berupa bong lengkap dengan pipetnya, tujuan terdakwa menjual yang diduga sabu-sabu tersebut untuk mendapat keuntungan, apabila terdakwa dapat habis menjual 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu tersebut seberat 1,00 (satu koma nol-nol) gram maka hasil keuntungannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Juli 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga sabu sebanyak 1 paket berat kotor : 0,73 gram, berat plastik klip : 0,20 gram, berat sabu yang disisihkan 0,04 gram, sisa sabu bersih 0,49 gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0698 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sabu sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0699 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 078/VII/LAB/2021 tanggal 14 Juli 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan.

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. HASAN ICHWAN Bin H. IRBA'I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres HST;
- Bahwa saksi bersama saksi M. FAISAL RISWANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Surapati Komplek Mawar Blok G Nomor 5 RT. 011 RW. 005 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi M. FAISAL RISWANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Surapati Komplek Mawar Blok G Nomor 05 RT. 011 RW. 003 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah yang ditematinya terdakwa berhasil mengamankan terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN karena memiliki atau menguasai sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil menjual sabu-sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna biru, seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna hitam yang masih dalam keadaan terpasang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk airborne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 1 kp A/T model

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



scooter tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka MH31KP00ACJ183717 Nomor Mesin 1 kp 183783 warna putih dengan nomor polisi DA 6724 VQ atas nama pemilik MUHAMMADIN, H lengkap dengan SKPDnya, 1 (satu) kaleng merk Lactogen warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran agak besar, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip warna bening merk lips, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan Nomor Polisi DA 6724 VQ yang saat itu terparkir di dalam rumah tersebut yang kesemuanya diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, mengedarkan atau mengkonsumsi sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres HST;
- Bahwa saksi bersama saksi M. HASAN ICHWAN Bin H. IRBA'I beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Surapati Komplek Mawar Blok G Nomor 5 RT. 011 RW. 005 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi M. HASAN ICHWAN Bin H. IRBA'I beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Surapati Komplek Mawar Blok G Nomor 05 RT. 011 RW. 003 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah yang ditematinya terdakwa berhasil mengamankan terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN karena memiliki atau menguasai sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil menjual sabu-sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna biru, seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb



terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna hitam yang masih dalam keadaan terpasang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk airborne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 1 kp A/T model scooter tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka MH31KP00ACJ183717 Nomor Mesin 1 kp 183783 warna putih dengan nomor polisi DA 6724 VQ atas nama pemilik MUHAMMADIN, H lengkap dengan SKPDnya, 1 (satu) kaleng merk Lactogen warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran agak besar, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip warna bening merk lips, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan Nomor Polisi DA 6724 VQ yang saat itu terparkir di dalam rumah tersebut yang kesemuanya diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, mengedarkan atau mengkonsumsi sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. M. FITRIWAN PUTERA Bin H.J.A. BASERAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wita Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN di rumahnya yaitu di Jl Surapati Komplek Mawar Blok G Nomor 5 RT. 011 RW. 005 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumahnya yang tidak begitu jauh dari rumah terdakwa dihubungi oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat penggeledahan pihak Kepolisian berhasil menemukan Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,73 (nol

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb*



koma tujuh tiga) gram dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna biru, seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna hitam yang masih dalam keadaan terpasang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang di dalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk airborne yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 1 kp A/T model scooter tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka MH31KP00ACJ183717 Nomor Mesin 1 kp 183783 warna putih dengan nomor polisi DA 6724 VQ atas nama pemilik MUHAMMADIN, H lengkap dengan SKPDnya, 1 (satu) kaleng merk Lactogen warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran agak besar, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip warna bening merk lips, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan Nomor Polisi DA 6724 VQ yang saat itu terparkir di dalam rumah tersebut saat ditanyakan mengenai kepemilikan tersebut terdakwa mengakui bahwa kesemuanya adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa hanya mengontrak di rumah itu sudah sekitar 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Juli 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga sabu sebanyak 1 paket berat kotor : 0,73 gram, berat plastik klip : 0,20 gram, berat sabu yang disisihkan 0,04 gram, sisa sabu bersih 0,49 gram;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0698 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sabu sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung



methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0699 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 078/VII/LAB/2021 tanggal 14 Juli 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wita di Jalan Surapati Komplek Mawar Blok G Nomor 05 RT. 011 RW. 003 Desa Banua Jindah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah yang didiami oleh terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran agak besar, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip warna bening merk lips, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk airborne, 1 (satu) buah handphone merk asus warna biru, 1 (satu) kaleng merk Lactogen warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih dengan Nomor Polisi DA 6724 VQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 1 kp A/T model scooter tahun pembuatan 2012 Nomor

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH31KP00ACJ183717 Nomor Mesin 1 kp 183783 warna putih dengan nomor polisi DA 6724 VQ atas nama pemilik MUHAMMADIN, H lengkap dengan SKPDnya, Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam rumah kontrakannya, yang kesemuanya diakui miliki terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari RAHIMAH Als IMA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada siang hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN menghubungi RAHIMAH Als IMA terlebih dahulu dengan meneleponnya nomor tujuan 087850345065, atau dengan cara menghubungi melalui whatsapp dengan nomor +994409250558 dan +994407491824 untuk memesan yang diduga sabu-sabu tersebut yang selanjutnya penyerahannya dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Komplek Gerilya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut riwayat panggilan selalu dihapus terdakwa guna menghindari diketahui orang lain, pembayarannya terdakwa lakukan dengan cara mentransfer melalui aplikasi Link Aja dan BNI Mobile Banking ke nomor rekening tujuan 342701006230509 atas nama RAHIMAH pada hari Sabtu tanggal 10 Juli sekira jam 19.30 Wita terdakwa mengirimkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) jam kemudian ada mentransfer kembali sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 11.16 Wita kembali mentransfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 17.45 Wita terdakwa kembali mentransfer Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pembayaran terakhir dilakukan secara tunai pada saat menerima yang diduga sabu-sabu tersebut dari RAHIMAH Als IMA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb



1. 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna hitam;
4. 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran agak besar;
5. 3 (tiga) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran kecil;
6. 1 (satu) plastik klip warna bening merk lips;
7. 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam;
9. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
10. 1 (satu) korek api gas warna hijau;
11. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk airborne;
12. 1 (satu) buah handphone merk asus warna biru;
13. 1 (satu) kaleng merk Lactogen warna biru;
14. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih dengan Nomor Polisi DA 6724 VQ;
15. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 1 kp A/T model scooter tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka MH31KP00ACJ183717 Nomor Mesin 1 kp 183783 warna putih dengan nomor polisi DA 6724 VQ atas nama pemilik MUHAMMADIN, H lengkap dengan SKPDnya;
16. Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut, baik kepada para saksi maupun terdakwa dan yang bersangkutan juga telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wita Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah saksi Hasan dan saksi Faisal melakukan penangkapan terhadap terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN di rumahnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl Surapati Komplek Mawar Blok G Nomor 5 RT. 011 RW. 005 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, pihak Kepolisian berhasil menemukan Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna biru, seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna hitam yang masih dalam keadaan terpasang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang di dalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk airborne yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 1 kp A/T model scooter tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka MH31KP00ACJ183717 Nomor Mesin 1 kp 183783 warna putih dengan nomor polisi DA 6724 VQ atas nama pemilik MUHAMMADIN, H lengkap dengan SKPDnya, 1 (satu) kaleng merk Lactogen warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran agak besar, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip warna bening merk lips, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan Nomor Polisi DA 6724 VQ yang saat itu terparkir di dalam rumah tersebut saat ditanyakan mengenai kepemilikan tersebut terdakwa mengakui bahwa kesemuanya adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menggunakan dan mengedarkan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.

*Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang atas kepemilikan, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu, serta terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya sabu-sabu yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan sabu-sabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wita Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah saksi Hasan dan saksi Faisal melakukan penangkapan terhadap terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN di rumahnya, di Jl Surapati Komplek Mawar Blok G Nomor 5 RT. 011 RW. 005 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Atas diri terdakwa dilakukan penggeledahan dan pihak Kepolisian berhasil menemukan Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna biru, seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna hitam yang masih dalam keadaan terpasang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang di dalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk airborne yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 1 kp A/T model scooter tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka MH31KP00ACJ183717 Nomor Mesin 1 kp 183783 warna putih dengan nomor polisi DA 6724 VQ atas nama pemilik MUHAMMADIN, H lengkap dengan SKPDnya, 1 (satu) kaleng merk Lactogen warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran agak besar, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil, 1 (satu) plastik klip warna bening merk lips, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan Nomor Polisi DA 6724 VQ yang saat itu terparkir di dalam rumah tersebut saat ditanyakan mengenai kepemilikan tersebut terdakwa mengakui bahwa kesemuanya adalah milik terdakwa;

Menimbang bahwa keterangan yang menyebutkan jika sabu terdakwa di dapat dari Halimah, hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa. Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan alat bukti lain yang mendukung fakta ini menjadi fakta hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang mampu membuat majelis hakim berkeyakinan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang melakukan transaksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 yang terkandung dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah terbukti dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak menguraikannya lagi dalam dakwaan subsidair dan mengambil alih penjelasan dalam dakwaan primer ke dalam dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak menguraikannya lagi dalam dakwaan subsidiair dan mengambil alih penjelasan dalam dakwaan primer ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 (dua) arti, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaannya;

Menimbang bahwa Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, mengemas, membereskan, membenahi. Jadi unsur menyimpan dalam Pasal 112 ini memiliki pengertian bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman.

Menimbang bahwa Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam Pasal ini mengandung arti bahwa Narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut.

Menimbang bahwa menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menyiapkan, mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam pasal ini mengandung arti bahwa seseorang menyiapkan atau mempersiapkan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wita Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah saksi Hasan dan saksi Faisal melakukan penangkapan terhadap terdakwa AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN di rumahnya, di Jl Surapati Komplek Mawar Blok G Nomor 5 RT. 011 RW. 005 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Atas diri terdakwa dilakukan penggeledahan dan pihak Kepolisian berhasil menemukan Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna biru, seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna hitam yang masih dalam keadaan terpasang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang di dalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk airborne yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 1 kp A/T model scooter tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka MH31KP00ACJ183717 Nomor Mesin 1 kp 183783 warna putih dengan nomor polisi DA 6724 VQ atas nama pemilik MUHAMMADIN, H lengkap dengan SKPDnya, 1 (satu) kaleng merk Lactogen warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran agak besar, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip warna bening merk lips, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan Nomor Polisi DA 6724 VQ yang saat itu terparkir di dalam rumah tersebut saat ditanyakan mengenai kepemilikan tersebut terdakwa mengakui bahwa kesemuanya adalah milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0698 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati,

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sabu sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas uraian di atas majelis Hakim berpendapat terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian HST di dalam rumahnya dimana petugas kepolisian menemukan sabu yang diakui merupakan milik terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan SUBSIDAIR dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan SUBSIDAIR telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran agak besar;
- 3 (tiga) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran kecil;
- 1 (satu) plastik klip warna bening merk lips;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk airborne;
- 1 (satu) buah handphone merk asus warna biru;
- 1 (satu) kaleng merk Lactogen warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih dengan Nomor Polisi DA 6724 VQ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 1 kp A/T model scooter tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka MH31KP00ACJ183717 Nomor Mesin 1 kp 183783 warna putih dengan nomor polisi DA 6724 VQ atas nama pemilik MUHAMMADIN, H lengkap dengan SKPDnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN** dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AULIA UR RAHMAN Bin MUHAMMADIN** dengan pidana penjara selama selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna hitam;
  - 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran agak besar;
  - 3 (tiga) pak plastik klip warna bening yang bertuliskan klip plastik ukuran kecil;
  - 1 (satu) plastik klip warna bening merk lips;
  - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) korek api gas warna hijau;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk airborne;
  - 1 (satu) buah handphone merk asus warna biru;
  - 1 (satu) kaleng merk Lactogen warna biru;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih dengan Nomor Polisi DA 6724 VQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 1 kp A/T model scooter tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka MH31KP00ACJ183717 Nomor Mesin 1 kp 183783 warna putih dengan nomor polisi DA 6724 VQ atas nama pemilik MUHAMMADIN, H lengkap dengan SKPDnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

**dirampas untuk Negara;**

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Fendy Aditiya Siswa Yulianto,S.H, sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina,

*Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Afridiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANGGITA SABRINA, S.H.**

**FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.**

**AFRIDIANA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MALTER S SIRAIT, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Brb